



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN SEDERAJAT DI KABUPATEN ENDE TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Pihak sekolah perlu memperhatikan protokol kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Sederajat di Kabupaten Ende Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf				
f	g	h	i	j

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

Paraf				
f	o	h	s	s

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :






Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN SEDERAJAT DI KABUPATEN ENDE TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dengan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan yang meliputi Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ende.
7. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal untuk anak berusia 0-2 tahun.
8. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KOBER adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal untuk anak usia 2-4 tahun.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal atau pendidikan formal yang sederajat untuk anak yang telah berusia 4-5 Tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Menengah pada jalur pendidikan formal yang sederajat.

Paraf				
				

12. Ijasah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Sistem PPDB *Offline* atau Luring (diluar jaringan) adalah sistem PPDB dengan proses entry data secara manual.
16. Pagu adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
17. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran dalam kurikulum satuan pendidikan di daerah.
18. Prestasi Non Akademik adalah prestasi peserta didik yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstra kurikuler) satuan pendidikan di daerah.
19. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
20. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat MPLSBPDB adalah kegiatan pertama masuk sekolah pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri dan pembinaan awal kultur sekolah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PPDB

Pasal 2

Tujuan PPDB :

1. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. Digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 - b. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Prinsip PPDB :

1. Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan.
2. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak Diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.

Paraf				
f	r	k	s	s

BAB III
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan






Pasal 4

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran pengumuman peserta didik yang diterima dalam pendaftaran ulang.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Ende Tahun 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Bupati.
- (3) Apabila pada saat pendaftaran peserta didik baru sekolah yang bersangkutan belum cukup mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai ketentuan maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran untuk gelombang berikutnya sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.
- (4) PPDB dengan mekanisme *luring/offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru atau orang tua / wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zonasi sekolah;
 - b. Calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *luring/offline* sebagaimana disediakan sekolah sesuai zonasi.
 - c. Sekolah sesuai zonasi menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *luring / offline*.
 - d. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pendaftaran.
 - e. Sekolah sesuai zonasi menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *luring / offline*.
 - f. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Teknis pendaftaran diserahkan secara langsung oleh satuan pendidikan masing-masing dengan menggunakan format isian calon peserta didik sebagai berikut, untuk SD dan SMP menggunakan format isian yang terdapat pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS.

Paraf				
				

- (7) PPDB pada PAUD tidak dilakukan melalui mekanisme seleksi, keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada TK/RA dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala TK/RA.
- (8) PPDB pada SD dengan menggunakan cara luring/ *offline* dengan memperhatikan peringkat usia siswa dan domisili siswa.
- (9) Seleksi PPDB tingkat SMP melalui Jalur :
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Prestasi.

Pasal 6

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota, Satuan Pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf d.

Pasal 7

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf a, diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah :
 - a. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
 - b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lainnya.
 - d. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf b, diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu :
 - a. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Paraf				
f	g	h	i	j

- (3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf c, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan Orang Tua/wali calon peserta didik.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf d, ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Ujian Sekolah; dan
 - b. Hasil Perlombaan dan / atau Penghargaan di Bidang Akademik maupun non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan Umum Pendaftaran PPDB pada jenjang PAUD adalah :

1. Syarat Usia :
 - a. Tempat Penitipan Anak (TPA) : berusia 0-2 tahun
 - b. Kelompok Bermain (KOBEB) dan Satuan PAUD sejenis : berusia 2-4 tahun
 - c. Taman Kanak-kanak : berusia 4-5 tahun kelompok A
: berusia 5-6 tahun kelompok B
2. Bila pada suatu wilayah Desa/Kelurahan tidak memiliki Taman Kanak-kanak (TK), maka kelompok bermain dapat menerima peserta didik yang berusia 4-6 tahun.
3. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Permandian dan surat tanda lahir lainnya yang sah.
4. Kelompok A dan Kelompok B bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-mata pengelompokan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Umum Calon Peserta Didik Baru Kelas I (satu) pada Sekolah Dasar (SD) :
 - a. Pada tanggal 1 Juli 2022 calon peserta didik telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun Wajib diterima sebagai peserta didik baru pada kelas I Sekolah Dasar (SD).
 - b. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2022.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dengan mempertimbangkan hasil tes masuk termasuk tes baca, tulis dan berhitung.
- (4) Apabila rasio kelas belum terpenuhi, calon peserta didik baru yang pada tanggal 15 Juli 2022 sekurang-kurangnya telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik.

Paraf				
f	g	h	i	j

- (5) Calon peserta didik yang belum berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 15 Juli 2022 tidak bisa diterima sebagai calon peserta didik baru di kelas 1 SD, (tidak diperkenankan terdapat peserta didik pendengar).
- (6) Penerimaan peserta didik baru ditentukan berdasarkan prioritas peringkat umur peserta didik dari yang tertua usianya hingga terbatas pagu / kuota maksimal yang diberikan kepada SD terkait.
- (7) Calon peserta didik SD tidak dipersyaratkan pernah mengikuti KOBĒR dan TK.

Pasal 10

Persyaratan khusus Pendaftaran PPDB Tingkat TK dan SD yaitu didaftarkan oleh Orang Tua / Wali peserta didik di sekolah yang dipilih.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum PPDB tingkat SMP adalah :
 - a. Telah lulus dan memiliki Ijasah SD, SDLB, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022; dan
 - c. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili Calon Peserta Didik.
 - d. Namanya tercantum dalam Kartu Keluarga Orang Tua / Wali.
- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 12

- (1) Persyaratan Khusus PPDB Tingkat SMP melalui jalur prestasi harus memiliki prestasi piagam kejuaraan.
- (2) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piagam prestasi kejuaraan yang dikeluarkan oleh induk organisasi dan atau bekerja sama dengan induk organisasi atau dinas.
- (3) Foto copy piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh:
 - a. Sekolah asal induk cabang olahraga, dan atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Untuk kejuaraan olahraga tingkat nasional juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan.
 - b. Sekolah asal dan dinas untuk kejuaraan seni tingkat nasional juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan.
 - c. Sekolah asal, induk cabang olahraga dan atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten.
 - d. Sekolah asal dan dinas untuk kejuaraan POPDA, O2SN, OSN, Pekan Seni, FLS2N dan siswa teladan.
 - e. Instansi terkait untuk kejuaraan Porseni, Pospeda, Kejurkab, Kejurprov, Kejurnas, PORPROV dan PON.
 - f. Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Ende untuk Kejuaraan Kepramukaan.
 - g. Dinas untuk Kejuaraan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Paraf				
f	g	h	i	j

- (4) Piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim verifikasi sekolah untuk mendapatkan nilai prestasi.
- (5) Foto copy piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) dilegalisir.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) pada huruf a dan huruf b.
 - b. Jarak tempat tinggal kesekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (3) Seleksi calon peserta didik pada SD berdasarkan pada usia Calon Peserta Didik dengan prioritas dari usia yang paling tua ke usia yang paling muda sesuai persyaratan pada Pasal 7.
- (4) Jika usia Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (5) Jika usia dan / atau jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK / RA.

Pasal 14

Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas VII atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- b. Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b.
- c. Ijazah SD / MI atau bentuk lain sederajat.
- d. Prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.
- e. Seleksi Calon Peserta Didik pada kelas VII dilakukan berdasarkan peringkat nilai Ujian Sekolah / Madrasah, Surat Tanda Lulus Program Paket A.

Pasal 15

SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dan / atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Paraf				
f	g	h	i	j

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik / siswa baru diberitahukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Bagi Sekolah / Madrasah yang membuka pendaftaran Gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisian hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan peserta didik setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
- (4) Calon Peserta Didik yang diterima di SD Negeri atau Swasta Wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama yang dianut sesuai Peraturan Pemerintah.
- (5) Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang diterima di SMP Negeri atau Swasta wajib menandatangani pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut Peserta Didik serta kesediaan tidak menikah selama mengikuti pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang

Pasal 17

- (1) Setiap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan secara terbuka.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi Calon Peserta Didik diterima wajib menunjukkan STTB atau ijasah asli.
- (5) Bagi Calon Peserta Didik dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan GUGUR.
- (6) Pendaftaran yang telah dinyatakan GUGUR sebagaimana di maksud pada ayat (5) diganti Calon Peserta Didik lain yang ada pada rangking / peringkat jurnal dibawahnya.
- (7) Calon Peserta Didik tidak diterima berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh Peserta Didik sesuai jadwal yang ditentukan Sekolah.
- (8) Pendaftaran ulang hanya diperuntukan bagi kelas I SD dan Kelas VII SMP yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun.
- (9) Pendaftaran ulang Kelas II sampai dengan Kelas SD dan Kelas VIII sampai dengan Kelas IX SMP tidak diperkenankan adanya pungutan dalam bentuk apapun.

Bagian Ketujuh
Biaya

Pasal 18

- (1) Biaya Pendaftaran PPDB diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk jenjang PAUD;
Tidak dipungut biaya karena dibiayai oleh Dana BOP.

Paraf				
f	g	h	i	j

- b. Untuk jenjang SD;
Tidak dipungut biaya karena dibiayai dari Dana BOS.
 - c. Untuk jenjang SMP;
Tidak dipungut biaya, karena dibiaya oleh Dana BOS.
- (2) Bagi Calon Peserta Didik dari keluarga tidak mampu diberikan kemudahan mendapatkan akses layanan pendaftaran ulang Calon Peserta Didik Baru.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem Zonasi dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik Pendidikan Dasar dan Menengah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. Ijasah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik dapat berasal dari satuan pendidikan non formal dan atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

Paraf				
f	r	u	s	s

- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 22

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan pungutan dan / atau sumbangan.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 23

- Jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :
- a. Jumlah Peserta Didik pada PAUD dalam satu Rombongan Belajar / Kelas minimal 10 orang dan maksimal 20 orang.
 - b. Jumlah Peserta Didik pada SD dalam satu Rombongan Belajar / Kelas minimal 20 orang dan maksimal 28 orang.
 - c. Jumlah Peserta Didik pada SMP dalam satu Rombongan Belajar / Kelas minimal 20 orang dan maksimal 32 orang.
 - d. Jumlah Peserta Didik yang dapat diterima oleh sekolah berdasarkan data Rombongan Belajar yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati.

Pasal 24

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam satu Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 untuk setiap Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati.

Pasal 25

- Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut :
- a. SD atau bentuk lain sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Paraf				
f	2	u	s	h

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pada akhir penerimaan Peserta Didik, setiap Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah Peserta Didik yang mendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan penerimaan Peserta Didik PAUD, SD dan SMP dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2021.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 27






Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang PAUD, SD dan SMP dilarang :

- a. Melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan dan sejenisnya;
- b. Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- c. Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan / atau pemberkasan; dan
- d. Melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang dinyatakan diterima.

BAB VIII
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan MPLSBPDB wajib mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016.
- (2) MPLSBPDB dilaksanakan sebelum hari efektif proses pembelajaran dari tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2021 di satuan pendidikan.
- (3) MPLSBPDB dilaksanakan selama 4 (empat) hari berisi kegiatan wajib dan kegiatan pilihan sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016.
- (4) Sasaran MPLSBPDB adalah peserta didik kelas I SD dan kelas VII SMP dengan MPLSBPDB harus didasari prinsip : mudah, murah, meriah, massal, dan menyenangkan karena itu kegiatan MPLSBPDB harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
- (5) Penyampaian materi MPLSBPDB seminimal mungkin menggunakan metode ceramah dengan materi Pancasila, Nasionalisme, Bela Negara dan Budi Pekerti : **tidak mengarah pada perploncoan dalam bentuk apapun**, dan tidak perlu diberi sertifikat.
- (6) Pakaian yang dikenakan pada saat MPLSBPDB, memakai seragam sekolah sebelumnya (seragam SD bagi siswa SMP).
- (7) Selama MPLSBPDB dilarang melakukan tindakan kekerasan kepada peserta MPLSBPDB.

Paraf				
				

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 29

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutahiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 30

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 24, dan Pasal 25 dapat dikecualikan untuk :

1. Sekolah berasrama;
2. Satuan Pendidikan kerjasama;
3. Sekolah di daerah yang jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (dengan melampirkan data penduduk usia sekolah dari Kepala Desa/Lurah);
4. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
5. Sekolah Layanan Khusus.

Pasal 31

Dalam masa Pandemi Covid-19 Kepala Sekolah, Pendidik, Tenaga dan Calon Peserta Didik Kependidikan harus memperhatikan protokol kesehatan dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022/2023, adapun hal - hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) :
 - a. Calon peserta didik baru dan / atau Orang Tua/Wali calon peserta didik baru dilarang untuk berkumpul pada saat pendaftaran
 - b. Jauhi Kerumunan dan jaga jarak
 - c. Meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain saat pendaftaran.
 - d. Pastikan sirkulasi udara baik di sekolah, sehingga terhindar dari ruangan lembab.
2. Calon peserta didik baru dan / atau Orang Tua/Wali calon peserta didik baru wajib menggunakan masker pada saat pendaftaran.
3. Sekolah harus menyiapkan sabun atau hand sanitizer serta air bersih yang mengalir untuk cuci tangan.
4. Menjaga kebersihan sekolah dengan menggunakan penyemprotan cairan disinfektan.

Pasal 32

- (1) Sekolah membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dan satuan pengaman dengan surat keputusan kepala sekolah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi peserta didik baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah penerimaan peserta didik baru, sekolah bersama komite sekolah menyusun program tahunan sekolah.
- (4) Rapat Orang Tua/Wali peserta didik baru dengan acara pembahasan RKAS diselenggarakan setelah calon peserta didik diterima resmi menjadi peserta didik.

Paraf				
f	g	h	i	j

- (5) Bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan kuota 10% setiap rombongan belajar bagi berkebutuhan khusus.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal - hal yang bersifat teknis pada PPDB akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

ditetapkan di Ende
pada tanggal 11 Februari 2022



BUPATI ENDE,

Djafar H. Achmad
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2022

NOMOR 5

Paraf

Paraf				
<i>f</i>	<i>r</i>	<i>u</i>	<i>s</i>	<i>s</i>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 11 Pebruari 2022

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

No	Uraian kegiatan	Tanggal
1.	Penerimaan Peserta Didik Baru	1 Juli - 4 Juli 2022
2.	Pendaftaran Ulang	7 Juli - 8 Juli 2022
3.	Hari Pertama Masuk Sekolah	12 Juli 2022
4.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru	13 Juli - 16 Juli 2022

Sumber : Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023

BUPATI ENDE
Djafar H. Achmad
DJAFAR H. ACHMAD

Paraf
D J A H A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 11 Februari 2022

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI CALON PESERTA DIDIK

Yang bertanda tanga dibawah ini :

1. Nama Orang Tua/Wali
Calon Peserta Didik :
2. Alamat Orang Tua/ Wali
Calon Peserta Didik :
3. Agama :
4. Nama Calon Peserta Didik :
5. Jenis Kelamin :
6. Diterima di kelas :
7. Hubungan Keluarga dengan
Calon Peserta Didik :

MENYATAKAN

Bahwa selaku Orang Tua/Wali dari Calon Peserta Didik yang tercantum diatas :

1. Bersedia membimbing dan mengawasi Calon Peserta Didik tersebut untuk menaati dan mematuhi kegiatan hari pertama masuk sekolah, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru (MPLSBPDB) dan Tata Tertib Sekolah.
2. Calon Peserta Didik tersebut diatas akan mengikuti pendidikan agama (sesuai dengan agama yang dianut Calon Peserta Didik) dan saya menjamin bahwa Calon Peserta Didik tersebut tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
3. Calon Peserta Didik bersedia menerima sanksi :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali, apabila Calon Peserta Didik melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Ende, 2022
Yang Membuat Pernyataan
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik

(Nama dan Tanda Tangan)

Paraf				
f	r	u	s	h

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 11 Februari 2022

SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA DIDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Calon Peserta Didik :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Diterima di Kelas :
6. Nama Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik :
7. Alamat Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik :

Dengan sungguh- sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

Bahwa selaku Calon Peserta Didik :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
3. Sanggup mentaati dan mematuhi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru (MPLSBPDB), OSIS dan tata tertib sekolah.
4. Akan mengikuti Pendidikan Agama (sesuai dengan agama yang dianut peserta didik)
5. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.
6. Apabila saya tidak mengikuti ketentuan yang di tetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke Orang Tua/Wali.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab serta diketahui Orang Tua/Wali.

Mengetahui :
Orang Tua/Wali

Ende, 2022
Yang Membuat Pernyataan
Calon Peserta Didik

(Nama Tanda Tangan)

(Nama Tanda Tangan)

Paraf				
f	7	h	s	h

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 5 TAHUN 2022

TANGGAL 11 Februari 2022

**KUOTA DAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PER SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**


NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA / ROMBEL	TOTAL SISWA	KECAMATAN	ZONASI ASAL SD PPDB 2022
1	SMP Negeri 1 Ende	6	32	192	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan, Ende Utara dan Pulau Ende
2	SMP Negeri 2 Ende	6	32	192	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan, Ende Utara dan Pulau Ende
3	SMP Negeri 3 Ende	2	32	64	Ende	SD se -Kecamatan Ende
4	SMP Negeri 1 Ende Selatan	6	32	192	Ende Selatan	SD se- Kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan, Ende Utara dan Pulau Ende
5	SMP Negeri 1 Nangapanda	3	32	96	Nangapanda	SD se -Kecamatan Nangapanda dan Ende
6	SMP Negeri 2 Nangapanda	3	32	96	Pulau Ende	SD se- Kecamatan Pulau Ende, Ende Selatan dan Nangapanda
7	SMP Negeri 3 Nangapanda	1	32	32	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda
8	SMP Negeri 1 Ndona	6	32	192	Ndona	SD se- Kecamatan Ndona
9	SMP Negeri 2 Ndona	1	32	32	Ndona	SD se- Kecamatan Ndona dan Ndona Timur
10	SMP Negeri 1 Detusosko	3	32	96	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria, Detusoko, dan Detukeli
11	SMP Negeri 2 Detusoko	2	32	64	Lepembusu	SD se- Kecamatan Lepembusu, Kelimutu dan Detukeli
12	SMP Negeri 1 Maurole	5	32	160	Maurole	SD se- Kecamatan Maurole
13	SMP Negeri 2 Maurole	4	32	128	Kotabaru	SD se- Kecamatan Kotabaru
14	SMP Negeri 1 Wolowaru	3	32	96	Wolowaru	SD se- Kecamatan Wolowaru
15	SMP Negeri 2 Wolowaru	3	32	96	Wolowaru	SD se- Kecamatan Wolowaru
16	SMP Negeri 3 Wolowaru	3	32	96	Lio Timur	SD se- Kecamatan Lio Timur dan Ndori
17	SMP Negeri 4 Wolowaru	3	32	96	Wolojita	SD se- Kecamatan Wolojita
18	SMP Negeri 5 Wolowaru	2	32	64	Ndori	SD se- Kecamatan Ndori
19	SMP Negeri Sekolengo	2	32	64	Ndona Timur	SD se- Kecamatan Ndona Timur
20	SMP Negeri Maukaro	2	32	64	Maukaro	SD se- Kecamatan Maukaro dan Nangapanda
21	SMP Negeri Sokoria	5	32	160	Maurole	SD se- Kecamatan Maurole dan Wewaria
22	SMP Negeri 2 Ende Selatan	4	32	128	Ende Utara	SD se- Kecamatan Ende Utara dan Ende Selatan

Paraf

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

24	SMP Negeri Detukeli	2	32	64	Detukeli	SD se- Kecamatan Detukeli
25	SMP Negeri 4 Nangapanda	2	32	64	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda
26	SMP Negeri Detunggali	1	32	32	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria, maurole, dan Detukeli
27	SMP Negeri Mautenda	2	32	64	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria dan Detusoko
28	SMP Negeri Satu Atap Aerea	1	32	32	Ndori	SD se- Kecamatan Ndori, Wolowaru dan Lio Timur
29	SMP Negeri Satu Atap Woloara	2	32	64	Kelimutu	SD se- Kecamatan Kelimutu dan Wolowaru
30	SMP Negeri Satu Atap Raburia	1	32	32	Ende	SD se- Kecamatan Ende
31	SMP Terbuka Negeri 1 Ende	2	32	64	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan dan Ende utara
32	SMP Negeri Terbuka Maurole	1	32	32	Maurole	SD se- Kecamatan Maurole
33	SMP Katholik Frateran Ndao	6	32	192	Ende Utara	SD se- Kecamatan Ende Utara, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur
34	SMP Katholik Maria Goreti Ende	6	32	192	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Selatan
35	SMP Katholik Santa Ursula	5	32	160	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan dan Ende Utara
36	SMP Katholik Yos Sudarso	1	32	32	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah dan Ende Utara
37	SMP Swasta Katholik Kristo Regi	2	32	64	Ende Utara	SD se- Kecamatan Ende Utara, Ende Tengah, dan Ende Selatan,
38	SMP Kristen Ende	2	32	64	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah dan Ende Selatan
39	SMP Swasta Muhamadiyah	2	32	64	Ende Utara	SD se- Kecamatan Ende Utara, Ende Tengah, Ende Selatan dan Ende Timur
40	SMP Swasta Kelimutu	2	32	64	Ende Timur	SD se- Kecamatan Ende Timur, Ende Tengah dan Ende Utara
41	SMP Swasta Islam Muthmainnah	2	32	64	Ende Selatan	SD se- Kecamatan Ende Selatan dan Ende Utara
42	SMP Swasta Rewarangga	2	32	64	Ende Timur	SD se- Kecamatan Ende Timur, Ende Tengah, dan Ndona
43	SMP Swasta Katholik Inemete	2	32	64	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda
44	SMP Katholik St. Gabriel Ndona	2	32	64	Ndona	SD se- Kecamatan Ndona dan Ndona Timur
45	SMP Katholik Marsudirini	3	32	96	Detusoko	SD se- Kecamatan Detusoko
46	SMP Swasta Katholik Wolotolo	1	32	32	Detusoko	SD se- Kecamatan Detusoko
47	SMP Negeri Detukeli	2	32	64	Detukeli	SD se- Kecamatan Detukeli
48	SMP Swasta Katholik Wolowaru	2	32	64	Wolowaru	SD se- Kecamatan Wolowaru dan Ndori
49	SMP Swasta Katholik Moni	2	32	64	Kelimutu	SD se- Kecamatan Kelimutu dan Wolowaru

Paraf



50	SMP Swasta Nusantara	2	32	64	Ende	SD se- Kecamatan Ende
51	SMP Katholik St. Aloysius Wolotopo	1	32	32	Ndonga Timur	SD se- Kecamatan Donga
52	SMP Swasta Sinar Pelita	2	32	64	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria dan Maukaro
53	SMP Swasta St. Antonius Donga	2	32	64	Ndonga Timur	SD se- Kecamatan Donga
54	SMP Katholik Wawonato	1	32	32	Ende	SD se- Kecamatan Ende
55	SMP Katholik Nirmala Jopu	2	32	64	Wolowaru	SD se- Kecamatan Wolowaru
56	SMP Swasta Tri Dharma	1	32	32	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah dan Ende Timur
57	SMP Swasta Adhyaksa	1	32	32	Ende Tengah	SD se- Kecamatan Ende Tengah dan Ende Timur
58	SMP Katolik Swadaya Maukaro	2	32	64	Maukaro	SD se- Kecamatan Maukaro dan Nangapanda
59	SMP Swasta Katholik Wolojita	1	32	32	Wolojita	SD se- Kecamatan Wolojita
60	SMP Katholik St. Theresia Nggela	1	32	32	Wolojita	SD se- Kecamatan Wolojita
61	SMP Swasta Katholik Emanuel	2	32	64	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria dan Maurole
62	SMP Swasta Pancasila Pora	1	32	32	Wolojita	SD se- Kecamatan Wolojita
63	SMP Swasta Madani Ndongo	2	32	64	Kotabaru	SD se- Kecamatan Kotabaru dan Maurole
64	SMP Swasta Taruna Desa	2	32	64	Detusoko	SD se- Kecamatan Detusoko
65	SMP Negeri Satu Atap Nuapu	1	32	32	Ndonga Timur	SD se- Kecamatan Donga Timur dan Wolojita
66	SMP Negeri Satu Atap Sokolo'o	1	32	32	Lepembusu	SD se- Kecamatan Lepembusu, Kelimutu dan Detusoko
67	SMP Negeri Satu Atap Ekoreko	1	32	32	Pulau Ende	SD se- Kecamatan Pulau Ende dan Ende Selatan
68	SMP Negeri Satu Atap Ratenggoji	1	32	32	Lepembusu	SD se- Kecamatan Lepembusu dan Kotabaru
69	SMP Negeri Satu Atap Ligalejo	2	32	64	Kotabaru	SD se- Kecamatan Kotabaru dan Detukeli
70	SMP Negeri Satu Atap Wologai	1	32	32	Ende	SD se- Kecamatan Ende dan Maukaro
71	SMP Negeri Satu Atap Nuamuri 2	2	32	64	Kelimutu	SD se- Kecamatan Kelimutu
72	SMP Negeri 5 Nangapanda	2	32	64	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda
73	SMP Negeri 6 Nangapanda	2	32	64	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda
74	SMP Negeri Satu Atap Nggemo	1	32	32	Maukaro	SD se- Kecamatan Maukaro
75	SMP Negeri Satu Atap Mundinggasa	2	32	64	Maukaro	SD se- Kecamatan Maukaro dan Nangapanda
76	SMP Negeri Satu Atap Wolojita 3	1	32	32	Wolowaru	SD se- Kecamatan Wolowaru
77	SMP Negeri Satu Atap Koawena	1	32	32	Ende Timur	SD se- Kecamatan Ende Timur

Paraf

f p w s s

78	SMP Negeri Satu Atap Detubelo	1	32	32	Lio Timur	SD se- Kecamatan Lio Timur dan Ndori
79	SMP Negeri 8 Nangapanda	2	32	64	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda dan Ende
80	SMP Negeri Satu Atap Pasado'o	1	32	32	Detusoko	SD se- Kecamatan Wewaria, Maurole dan Detusoko
81	SMP Negeri Aewora	2	32	64	Maurole	SD se- Kecamatan Maurole
82	SMP Negeri 7 Nangapanda	1	32	32	Nangapanda	SD se- Kecamatan Nangapanda
83	SMP Negeri Keliwumbu	2	32	64	Maurole	SD se- Kecamatan Maurole dan Wewaria
84	SMP Negeri Hangalande	1	32	32	Kotabaru	SD se- Kecamatan Kotabaru
85	SMP Negeri Satu Atap Wolooja 2	1	32	32	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria dan Detukeli
86	SMP Negeri Ine Pare	1	32	32	Detukeli	SD se- Kecamatan Detukeli
87	SMP Negeri Satu Atap Turunalu	1	32	32	Detusoko	SD se- Kecamatan Detusoko
88	SMP Negeri Tonda Ndora	1	32	32	Ende	SD se- Kecamatan Ende
89	SMP Negeri Ekoae	1	32	32	Wewaria	SD se- Kecamatan Wewaria dan Detukeli
90	SMP Negeri Satu Atap Ngaluroga	1	32	32	Ndona	SD se- Kecamatan Ndona dan Wolojita
91	SMP Negeri Tana Daki	1	32	32	Ende	SD se- Kecamatan Ende dan Detusoko
		203		6496		



BUPATI ENDE,

DJAFAR H. ACHMAD

Paraf